



**LAPORAN
SURVEI EVALUASI LINGKUNGAN
PENGENDALIAN TAHUN 2021**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI BENGKULU**

**Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097, Fax (0736) 21097
Website: <https://bengkulu.kemenag.go.id> Email: kanwilbengkulu@kemenag.go.id**

TAHUN 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU


Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas 5 unsur yaitu Lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan Pengendalian Intern Pemerintah yaitu melalui Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang diadakan setiap tahun. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah mengadakan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian terhadap seluruh ASN melalui <https://simpi.kemenag.go.id/> pada tanggal 28 Oktober s.d 11 November 2021.

Dengan dilaksanakannya Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian terhadap ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat membantu dalam menyelenggarakan pengendalian internal secara efektif dan efisien.



Bengkulu, 15 November 2021
Kepala Kantor Wilayah,

Dr. H. Zahdi, M.H.I
Nip. 196710191994031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	2
D. Prinsip	2
E. Ruang Lingkup	3
F. Pengguna dan Penggunaan	3
BAB II METODE SURVEI	
A. Periode Survei	4
B. Metode Survey	4
BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	
A. Pelaksanaan	5
B. Teknik Survey	6
BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA HASIL SURVEI	
A. Pengolahan Data	7
B. Analisa Hasil Survey	8
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat menjadi SPIP adalah sebuah proses yang terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam suatu lembaga yaitu pimpinan beserta seluruh pegawainya dengan konsisten dan terus menerus dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas berjalannya kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien, memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan, adanya sistem pengamanan aset yang memadai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP hendaknya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Mengacu pada PP nomor 60 tahun 2008 dan juga PP nomor 8 tahun 2006 maka untuk Instansi sendiri perlu menganalisis sejauh mana implikasi dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dan non keuangan atau dalam hal ini adalah kinerja pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan program pemerintah. Dalam pengukuran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan survey evaluasi lingkungan pengendalian penerapan SPIP pada setiap satuan kerja Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Intern (SIMPI) Kementerian Agama.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian Penerapan SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Agama pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui <https://simpi.kemenag.go.id/>.

B. Tujuan

Kegiatan survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian Penerapan SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Agama pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini bertujuan terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai melalui evaluasi survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian rencana aksi serta pemantauan secara berkala dan konsisten Penerapan SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Agama pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian Penerapan SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Agama pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kementerian Agama secara efektif dan efisien;
2. Mendorong partisipasi ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai.
3. Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bagi seluruh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

D. Prinsip

Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Langkah-langkah dalam pelaksanaan survey harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Berorientasi Jangka Panjang
survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bertujuan untuk tidak hanya mengatasi resiko-resiko jangka pendek saja tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang.
3. Transparan
Hasil survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh seluruh ASN secara transparan.
4. Partisipatif
Dalam melaksanakan Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, melibatkan peran serta seluruh ASN tanpa terkecuali untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
5. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
6. Berkesinambungan
Survei survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan pengendalian selanjutnya.
7. Netralitas
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Pengolahan Data dan Analisa Hasil Survei serta Rencana Tindak Lanjut.

F. Pengguna dan Penggunaan

Pengguna survey ini adalah ASN yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, penggunaan pedoman ini diharapkan menjadi acuan dan panduan untuk:

1. Menentukan tingkat penilaian dalam penyelenggaraan SPIP oleh APIP dan BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
2. Merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam periode waktu tertentu oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP.
3. Mengomunikasikan kondisi maturitas pengendalian intern kepada stakeholders intern dan ekstern.
4. Meningkatkan kesadaran seluruh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

METODE SURVEI

A. Periode Survei

Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang diberikan kepada seluruh ASN yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, adalah survei periodik yang dilakukan setiap tahun.

Survei ini Dalam rangka evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Agama, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keandalan lingkungan pengendalian yang ada. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap analisis resiko dan rencana aksi yang akan dibuat untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

B. Metode Survey

Untuk melakukan survei secara periodik yang nantinya akan diumumkan oleh admin mempergunakan aplikasi <https://simpi.kemenag.go.id/>. Dimana seluruh ASN dapat mengisi survey melalui link tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Buka halaman web <https://simpi.kemenag.go.id/>
2. Klik menu Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian
3. Untuk login responden dengan ketentuan:
 - a. user name : survey_423390
 - b. password : 123
 - c. Lengkapi data responden
 - d. Klik Login
4. Klik setiap masing-masing sub unsur untuk menjawab/mengisi setiap instrumen survey
5. Setelah selsai mengisi pada 8 sub unsur klik submit untuk pegiriman

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan

Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Survei SPIP dan Jafatan Fungsional Statistisi yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Adapun tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;

Instrumen Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama.

Instrumen Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian berbentuk Kuisisioner dengan jawaban pilihan berdasarkan Skala Likert. kuisisioner yang dimaksudkan untuk mengetahui keandalan lingkungan pengendalian di lingkungan Kementerian Agama. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan Quesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas lingkungan yang dirasakan oleh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Tingkat kualitas lingkungan dimulai dari sangat memadai sampai dengan tidak memadai. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) sangat tidak memadai, diberi nilai persepsi 1;
- 2) tidak memadai, diberi nilai persepsi 2;
- 3) cukup memadai, diberi nilai 3;
- 4) memadai, diberi nilai persepsi 4.

2. Menentukan Responden;

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama maka Responden meliputi seluruh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang berjumlah 154 orang.

3. Melaksanakan survei;

Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan selama 15 hari yaitu dari tanggal 28

Oktober s.d 11 November 2021. Kegiatan evaluasi ini kan diadakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan instansi.

4. Mengolah hasil survei;
Hasil survei diolah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Intern (SIMPI) melalui web <https://simpi.kemenag.go.id/> oleh admin. Seluruh ASN diwajibkan mengisi survey dengan cara :
 - a. Buka halaman web <https://simpi.kemenag.go.id/>
 - b. Klik menu Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian
 - c. Untuk login responden dengan ketentuan:
user name : survey_423390
password : 123
Lengkapi data responden
Klik Login
 - d. Klik setiap masing-masing sub unsur untuk menjawab/mengisi setiap instrumen survey
 - e. Setelah selesai mengisi pada 8 sub unsur klik submit untuk pengiriman
Selanjutnya setelah survey berakhir pada tanggal 11 November 2021, admin survey dapat melihat langsung hasil survey yang tertera pada aplikasi tersebut.
 - f. Menyajikan dan melaporkan hasil.
Hasil survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian disajikan dalam bentuk data hasil survey yang sudah terintegrasi langsung di aplikasi. Hasil survey disajikan per item pertanyaan yang ada sehingga dapat dilihat kelemahan/ kondisi yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

B. Teknik Survei

Pelaksanaan Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini menggunakan teknik survei secara langsung, dimana responden diminta untuk mengisi kuisisioner yang sudah disiapkan melalui link <https://simpi.kemenag.go.id/> oleh tim. Setelah selesai memberikan penilaian, kuisisioner tersebut disubmit dan hanya admin yang dapat mengumpulkan questioner pada aplikasi simpi.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA HASIL SURVEI

A. Pengolahan Data

Pengolahan data hasil Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang sudah diisi oleh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat dilihat langsung melalui Aplikasi simpI pada <https://simpI.kemenag.go.id/> yang dilakukan oleh admin. Pada questioner memiliki 8 sub unsur penilaian. Masing-masing sub unsur penilaian memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda-beda. Sebanyak 157 responden yang merupakan ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengisi questioner sampai tuntas. Dan Responden mengisi berdasarkan fakta yang ada di lingkungan.

Hasil Data yang diolah dari 157 responden bias dilihat oleh admin secara keseluruhan melalui aplikasi simpI. Data yang sudah ada dapat dicetak dan ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Survey berdasarkan Sub Unsur

No	Sub Unsur	Jumlah Pertanyaan	Hasil Survey
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etik	17	Cukup Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	12	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	7	Cukup Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	7	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	9	Cukup Memadai
6	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	18	Cukup Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang Efektif	9	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2	Memadai


Dari perhitungan diatas didapat rata-rata nilai dari Evaluasi Lingkungan Pengendalian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mempunyai nilai atau predikat "Cukup Memadai".

B. Analisa Hasil Survei

Berdasarkan hasil Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang sudah diisi oleh 157 ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Aplikasi simpi pada <https://simpi.kemenag.go.id/> meliputi 8 sub unsur pertanyaan dengan jumlah 81 pertanyaan maka dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Survey berdasarkan Sub Unsur

No	Sub Unsur	Jumlah Pertanyaan	Hasil Survey	
			Cukup Memadai	Memadai
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etik	17	14	3
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	12	11	1
3	Kepemimpinan Yang Kondusi	7	7	0
4	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	7	7	0
5	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	9	9	0
6	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	18	15	3
7	Perwujudan peran APIP yang Efek	9	9	0
8	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2	0	2



- Ket : A = Penegakan Integritas dan Nilai Etik
B = Komitmen Terhadap Kompetensi
C = Kepemimpinan Yang Kondusif
D = Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
E = Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat
F = Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pengelolaan/Pembinaan SDM
G = Perwujudan peran APIP yang Efektif
H = Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Berdasarkan penilaian responden pada sub unsur dengan hasil survey yang memadai adalah sub unsur ke 8 yaitu hubungan kerja baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Hal ini dapat dilihat dari selama ini hubungan kerja baik antar Kementerian Agama di Provinsi Bengkulu, Antar Kantor Wilayah Provinsi lainnya maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan Kementerian Agama Pusat berjalan sangat baik bahkan hubungan kerja diluar Instansi Pemerintahpun terjalin dengan baik melalui adanya MoU seperti dengan TASPEN dan BSI. Hal ini sangat baik untuk dilakukan untuk pelayanan baik untuk ASN maupun PNS. Selanjutnya untuk 7 sub unsur lainnya masih dalam kategori "cukup memadai". Artinya perlunya evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Dari hasil data survey yang didapat maka perlunya Menyusun Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian dengan cara:

1. Perlu adanya perbaikan yang dibimbing oleh Fasilitator dan pimpinan Instansi Pemerintah harus secara bersama-sama membahas rencana tindak perbaikan apa yang akan dilaksanakan.
2. Rencana tindak perbaikan ini idealnya harus didokumentasikan dalam rencana tindak perbaikan yang telah disepakati. (*agreed action plans*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama

Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian merupakan survey untuk memetakan iklim organisasi pada satuan kerja (Satker) di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 2021 adalah pertama kali Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengadakan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian secara online yang dilakukan oleh seluruh ASN tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 508 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama.

Survey ini sangat penting dalam rangka peningkatan mutu kinerja SDM kampus kita. Selain itu, hasil survey ini akan memberikan arah kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan terkait dengan peningkatan mutu SDM. Survey yang dilaksanakan secara gradual ini setidaknya dapat memberikan manfaat yakni, 1) terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, 2) satker dapat sedini mungkin melakukan identifikasi risiko yang berkaitan erat dengan pengendalian baik keunagan ataupun perilaku organisasi, 3) pimpinan satker dapat memantau seluruh proses pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Satker.

Hasil survey diharapkan dapat memberikan dampak bagi terciptanya iklim organisasi yang sehat dan akuntabel di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Semua ASN dapat berkontribusi dalam banyak hal terkait SPIP ini. Survey telah dilaksanakan pada 28 Oct 2021 s.d. 11 Nov 2021 ini melibatkan Pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana yang berjumlah 157 orang.

Berdasarkan hasil pengolahan data, survey terdiri dari 8 sub unsur dan total 87 pertanyaan telah diperoleh dari 157 orang ASN sebagai responden. Hasil dari keseluruhan rata-rata bernilai "cukup memadai". Hal ini menggambarkan bahwa persepsi para pegawai di lingkungan instansi yang dievaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hal ini perlu adanya perbaikan yang dibimbing oleh Fasilitator dan pimpinan Instansi Pemerintah harus secara bersama-sama membahas rencana tindak perbaikan apa yang akan dilaksanakan. Serta rencana tindak perbaikan ini idealnya harus didokumentasikan dalam rencana tindak perbaikan yang telah disepakati.

B. Saran

Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu secara online. Survey ini dilakukan dengan maksud untuk mengukur mutu kinerja SDM di Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu. Selain itu, hasil survey ini akan memberikan arah kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan terkait dengan peningkatan mutu SDM". Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan secara berkesinambungan, sebagai dasar terciptanya iklim organisasi yang sehat dan akuntabel pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 508 Tahun 2019 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama*.



Kementerian Agama

HASIL SURVEY EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN TAHUN 2021

Satuan Kerja : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
 Nama Survey : Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian Pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Tahun 2021
 Waktu Pelaksanaan : 28 Oct 2021 s.d. 11 Nov 2021
 Jumlah Responden : 157 Orang

REKAPITULASI HASIL SURVEY

No.	Sub Unsur	Hasil Survey
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	Cukup Memadai
6	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	Cukup Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Kondisi Umum Lingkungan Pengendalian: CUKUP MEMADAI

FORM ELP 2: REKAPITULASI HASIL KUESIONER CEE

No.	Nama Sub Unsur	Pertanyaan	Kesimpulan
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	Cukup Memadai
2		Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)	Cukup Memadai
3		Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	Cukup Memadai
4		Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	Cukup Memadai
5		Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	Cukup Memadai
6		Dokumen pernyataan aturan perilaku telah disampaikan kepada seluruh pegawai	Cukup Memadai
7		Dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari	Cukup Memadai
8		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, Satuan kerja/UPT lainnya)	Cukup Memadai
9		Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) telah menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai	Cukup Memadai
10		Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan perilaku	Memadai
11		Pernyataan aturan perilaku telah dibaca oleh semua pegawai	Memadai
12		Pernyataan aturan perilaku telah dipahami oleh semua pegawai	Cukup Memadai
13		Pimpinan telah memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku	Cukup Memadai
14		Telah terdapat fungsi khusus di dalam Satuan Kerja/UPT anda yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku	Cukup Memadai
15		Pimpinan telah mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku di Satuan Kerja/UPT anda	Cukup Memadai
16		Pelanggaran aturan perilaku telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Cukup Memadai
17	Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku telah dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen	Memadai	
18	Komitmen Terhadap Kompetensi	Satuan Kerja/UPT anda telah memiliki strategi/ rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja anda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	Cukup Memadai
19		SDM yang memadai telah tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	Cukup Memadai
20		Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di Satuan Kerja/UPT anda telah didefinisikan secara tepat.	Cukup Memadai
21		Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut	Cukup Memadai
22		Pimpinan telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja	Cukup Memadai
23		Kompetensi SDM telah dipantau secara efektif	Cukup Memadai

FORM ELP 2: REKAPITULASI HASIL KUESIONER CEE

No.	Nama Sub Unsur	Pertanyaan	Kesimpulan
24		Telah terdapat perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya	Memadai
25		Pelatihan yang memadai telah selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	Cukup Memadai
26		Satuan Kerja/UPT anda telah memiliki rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting	Cukup Memadai
27		Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik	Cukup Memadai
28		Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci telah dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap	Cukup Memadai
29		Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah dilakukan secara periodik	Cukup Memadai
30	Kepemimpinan Yang Kondusif	Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai
31		Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat	Cukup Memadai
32		Gaya dan tone kepemimpinan yang kondusif telah dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi	Cukup Memadai
33		Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP	Cukup Memadai
34		Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi	Cukup Memadai
35		Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait	Cukup Memadai
36		Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern	Cukup Memadai
37	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya.	Cukup Memadai
38		Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu.	Cukup Memadai
39		Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan Satuan Kerja/UPT anda	Cukup Memadai
40		Struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian	Cukup Memadai
41		Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai	Cukup Memadai
42		Uraian tugas untuk masing-masing pejabat kunci telah ditetapkan dan dimutakhirkan	Cukup Memadai
43		Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala	Cukup Memadai
44	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	Pimpinan telah melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP	Cukup Memadai
45		Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secara rutin membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP	Cukup Memadai
46		Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal	Cukup Memadai
47		Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat	Cukup Memadai
48		Pejabat kunci (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya	Cukup Memadai
49		Kewenangan telah direviu dan dimutakhirkan secara periodik	Cukup Memadai
50		Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai	Cukup Memadai
51		Batasan kewenangan telah diverifikasi dan diuji	Cukup Memadai
52		Proses dan tingkatan otorisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Cukup Memadai
53	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	Satuan Kerja/UPT anda telah mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	Memadai
54		Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah didokumentasikan secara formal	Cukup Memadai
55		Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	Cukup Memadai
56		Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dipahami oleh seluruh pegawai	Cukup Memadai
57		Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Cukup Memadai
58		Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dimutakhirkan sesuai kebutuhan	Cukup Memadai
59		Pimpinan telah menetapkan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan	Memadai
60		Pimpinan telah menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik	Cukup Memadai
61		Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya	Cukup Memadai
62		Satuan Kerja/UPT anda telah menempatkan SDM pada posisi kunci melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC)	Cukup Memadai
63		Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis)	Cukup Memadai
64		Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan	Cukup Memadai
65		Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran ber-SPIP	Cukup Memadai
66		Satuan Kerja/UPT anda telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Cukup Memadai

FORM ELP 2: REKAPITULASI HASIL KUESIONER CEE

No.	Nama Sub Unsur	Pertanyaan	Kesimpulan
67		Satuan Kerja/UPT anda telah mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan inter personal skill.	Cukup Memadai
68		Satuan Kerja/UPT anda telah memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.	Memadai
69		Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut telah diterapkan sesuai ketentuan.	Cukup Memadai
70		Satuan Kerja/UPT anda telah memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan produktivitas pegawai/unit kerja.	Cukup Memadai
71	Perwujudan peran APIP yang Efektif	APIP telah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik.	Cukup Memadai
72		APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja/UPT Pemerintah	Cukup Memadai
73		APIP telah berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP di Satuan Kerja/UPT anda	Cukup Memadai
74		APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Cukup Memadai
75		APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.	Cukup Memadai
76		APIP telah melakukan pengujian keuangan secara periodik	Cukup Memadai
77		APIP telah melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik	Cukup Memadai
78		APIP telah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Cukup Memadai
79		Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.	Cukup Memadai
80	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Pimpinan Satuan Kerja/UPT anda telah membina hubungan kerja yang baik dengan Instansil/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional	Memadai
81		Pimpinan Satuan Kerja/UPT anda telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/unit yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK)	Memadai



Biro Organisasi dan Tata Laksana
 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama